



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG  
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN  
DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan maka perlu ditetapkan batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kupang tentang Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2007 Nomor 503 Seri A Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Kupang Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 65);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Jumlah Uang Persediaan satu tahun masing-masing OPD adalah Total Anggaran Belanja Langsung dikurangi dengan rencana pengeluaran melalui pembayaran langsung (LS).
- (2) Jumlah rata-rata Uang Persediaan masing-masing OPD adalah Jumlah Uang Persediaan satu tahun dibagi 12 (dua belas).
- (3) Batas jumlah Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Batas jumlah Ganti Uang Persediaan masing-masing OPD minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari Uang Persediaan yang dipertanggungjawabkan serta dilampiri dengan bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap.
- (2) Pengajuan Ganti Uang Persediaan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam bulan yang sama.
- (3) Pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban atas Uang Persediaan, bendahara pengeluaran wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil, sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil, dan selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sisa dana atas Uang Persediaan pada Kas bendahara pengeluaran OPD disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang paling lambat Akhir Bulan Desember.

4

### Pasal 3

Batas jumlah tambahan uang persediaan harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Ketentuan tambahan uang persediaan sebagai berikut :

- a. Jumlah tambahan uang persediaan harus dirinci dengan jelas rencana penggunaan untuk setiap program dan kegiatan serta merupakan kegiatan yang bersifat mendesak.
- b. Kode rekening pada Surat Permintaan Pembayaran untuk tambahan uang persediaan dirinci sampai dengan rincian obyek belanja.
- c. Permintaan tambahan uang persediaan dimaksud tidak melebihi pagu anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan yang diminta.
- d. Sisa dana tambahan uang persediaan apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan atau 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang.
- e. Pengecualian penyetoran sisa tambahan uang persediaan dalam 1 (satu) bulan apabila :
  1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan lebih dari 1 (satu) bulan.
  2. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali pengguna anggaran.
- f. Pertanggungjawaban atas penggunaan tambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil dan selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.




Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 15 Januari 2020


BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG



LOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2020  
TANGGAL : 15 JANUARI 2020

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN KUPANG  
DAN BAGIAN LINGKUP SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	OPD DAN BAGIAN	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ( Rp )
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang	336.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang	1.000.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat	162.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang	657.000.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kupang	300.800.000,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang	57.700.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kupang	92.000.000,00
8	Dinas Sosial Kabupaten Kupang	144.900.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang	90.000.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Kupang	499.000.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang	86.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kupang	98.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang	125.000.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang	194.000.000,00


4



NO	OPD DAN BAGIAN	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ( Rp )
15	Dinas Perhubungan Kabupaten kupang	104.000.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kupang	101.000.000,00
17	LPPL - RSKK Kabupaten Kupang	45.400.000,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang	166.000.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang	113.000.000,00
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kupang	186.000.000,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten kupang	54.000.000,00
22	Dinas Perikanan Kabupaten Kupang	96.900.000,00
23	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kupang	148.000.000,00
24	Dinas Pertanian Kabupaten Kupang	244.000.000,00
25	Dinas Peternakan Kabupaten Kupang	171.700.000,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kupang	119.700.000,00
27	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang	68.000.000,00
29	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang	141.000.000,00
30	Bagian Pengelola Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang	40.000.000,00
31	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang	88.500.000,00
32	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang	64.000.000,00
33	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang	57.000.000,00

NO	OPD DAN BAGIAN	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ( Rp )
34	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang	66.000.000,00
35	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang	43.000.000,00
36	Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang	53.300.000,00
37	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang	900.000.000,00
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang	1.857.000.000,00
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang	75.700.000,00
40	Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang	151.000.000,00
41	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang	259.000.000,00
42	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang	322.000.000,00
43	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang	233.000.000,00
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kupang	239.493.000,00

BUPATI KUPANG

  
KORINUS MASNENO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2020  
TANGGAL : 15 JANUARI 2020

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
PADA KANTOR KECAMATAN SE-KABUPATEN KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	OPD	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ( Rp )
1	Kecamatan Semau	19.000.000,00
2	Kecamatan Semau Selatan	14.300.000,00
3	Kecamatan Kupang Barat	15.900.000,00
4	Kecamatan Nekamese	14.700.000,00
5	Kecamatan Kupang Tengah	15.300.000,00
6	Kecamatan Taebenu	15.000.000,00
7	Kecamatan Amarasi	16.000.000,00
8	Kecamatan Amarasi Barat	8.100.000,00
9	Kecamatan Amarasi Selatan	17.900.000,00
10	Kecamatan Amarasi Timur	15.500.000,00
11	Kecamatan Kupang Timur	16.000.000,00
12	Kecamatan Amabi Oefeto Timur	17.900.000,00
13	Kecamatan Amabi Oefeto	18.000.000,00
14	Kecamatan Sulamu	13.600.000,00
15	Kecamatan Fatuleu	20.000.000,00
16	Kecamatan Fatuleu Barat	17.000.000,00
17	Kecamatan Fatuleu Tengah	17.900.000,00
18	Kecamatan Takari	18.000.000,00
19	Kecamatan Amfoang Selatan	21.800.000,00
20	Kecamatan Amfoang Barat Daya	20.000.000,00

✍

NO	OPD	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ( Rp )
21	Kecamatan Amfoang Utara	19.000.000,00
22	Kecamatan Amfoang Barat Laut	20.700.000,00
23	Kecamatan Amfoang Timur	19.000.000,00
24	Kecamatan Amfoang Tengah	25.600.000,00

BUPATI KUPANG

KORINUS MASNENO



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2020  
TANGGAL : 15 JANUARI 2020

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
PADA KANTOR KELURAHAN SE-KABUPATEN KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	OPD	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ( Rp )
1	Kelurahan Onesu	15.000.000,00
2	Kelurahan Batakte	15.200.000,00
3	Kelurahan Tarus	12.500.000,00
4	Kelurahan Nonbes	17.000.000,00
5	Kelurahan Teunbaun	16.800.000,00
6	Kelurahan Buraen	15.700.000,00
7	Kelurahan Sonraen	16.000.000,00
8	Kelurahan Merdeka	14.900.000,00
9	Kelurahan Babau	13.000.000,00
10	Kelurahan Oesao	11.000.000,00
11	Kelurahan Naibonat	16.000.000,00
12	Kelurahan Tuatuka	15.600.000,00
13	Kelurahan Sulamu	15.700.000,00
14	Kelurahan Camplong I	14.400.000,00
15	Kelurahan Takari	15.900.000,00
16	Kelurahan Lelogama	19.000.000,00
17	Kelurahan Naikliu	20.000.000,00

BUPATI KUPANG

KORINUS MASNENO